



Kementerian
Kependudukan
dan Pembangunan
Keluarga/BKKBN



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2024



KABUPATEN PADANG LAWAS
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan mata, lisan dan pikiran kepada hamba-NYA, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

Laporan ini merupakan perwujudan kegiatan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung-jawaban secara periodik.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan dimasa yang akan datang.

Semoga LKjIP yang kami susun dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, dan dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik ditahun berikutnya.

Sibuhuan, 15 Januari 2025

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Lawas**



**MARKIAH HASIBUAN, SE
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19651124 198703 2 003**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 adalah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja yang diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas.

LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (continues improvement) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas sebagai salah satu lembaga teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD telah mengacu pada ketentuan-ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 Lawas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
17. Instruksi Presiden No. 07 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Publik.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02);Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 19 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas melaksanakan tugas pokok pemerintahan dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Perubahan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang menjadi pedoman lembaga untuk meraih keberhasilan di masa mendatang dan selanjutnya disusun dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan organisasi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematikanya sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 GAMBARAN UMUM
- 1.2 ASPEK STRATEGIK ORGANISASI
- 1.3 STRUKTUR ORGANISASI
- 1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 PERJANJIAN KINERJA
- 2.2 PERENCANAAN STRATEGIS
 - 2.1.1 VISI-MISI
 - 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN
 - 2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 2.3 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS
- 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 3.2 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

BAB IV : P E N U T U P

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek Strategis Organisasi, merupakan hal penting karena keberhasilan organisasi tidak terlepas hubungannya dengan lingkungan sekitar atau kemampuan menanggapi lingkungannya. Lingkungan dibagi dua yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal, merupakan kemampuan organisasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan nya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih dan merumuskan strategi yang tepat. Lingkungan eksternal, merupakan kekuatan yang timbul di luar batas kendali organisasi dan sulit diramalkan yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua faktor yaitu peluang dan ancaman organisasi.

Dalam konteks Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Pedoman kerja yang jelas
- Komitmen tinggi dari pimpinan dan staf
- Disiplin yang tinggi
- Tersedianya Jaringan informasi

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Padang Lawas Tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	2	15	18
3	D1	1	64	66
4	D2	-	1	1
5	D3	39	196	235
6	D4	-	12	12
7	S1	44	91	135
8	S2	3	2	5
	JUMLAH	88	366	454

Sumber : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

b. Kelemahan

- Sarana mobilitas tidak memadai.
Jumlahnya terbatas yaitu kendaraan Roda 2 sebanyak 93 unit, apabila diliat dari jumlah desa/kelurahan sejumlah 304 Desa/ kelurahan.
- Masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur.
- Masih Kurangnya data pendukung pelaksanaan kegiatan.

- Masih kurangnya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kurangnya penyuluh KB yang terlatih.
- Masih kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan terhadap Program Bangga Kencana untuk mempromosikan dan menggerakkan program Bangga Kencana di Masyarakat.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Tingginya komitmen Bupati dan Mitra Kerja lainnya.
- Koordinasi antar instansi terkait semakin baik.
- Tingginya dukungan masyarakat.
- Tersedianya peluang untuk mengikuti diklat.
- Respon SKPD cukup tinggi.

b. Hambatan

- Dukungan dana terbatas.
- Regulasi yang berubah-ubah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas, dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut: Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga;
- f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Subbag Tata Usaha;
- b. Sub Koordinator Perencanaan;
- c. Sub Koordinator Keuangan dan Sarana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan;
- b. Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
- c. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

(4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Jaminan Ber-KB;
- b. Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- c. Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. Sub Koordinator Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum;
- c. Sub Koordinator Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;

- b. Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Anak;
 - c. Sub Koordinator Pemetaan Hak Anak Data dan Informasi Anak;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas Sebagai berikut :
 - menetapkan rencana program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

- mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. SEKRETARIAT

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas.

- menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

a. Sub Koordinator Perencanaan

- a. Sub Koordinator Perencanaan dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Sub Koordinator Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Daerah;
 - menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- menyiapkan dan menyusun bahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kerjasama lintas sector;
- menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan;;
- melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Keluarga Berencana;
- melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Keluarga Berencana;
- melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, dan pendistribusian;
- melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpangan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Keuangan dan Sarana

- a. Sub Koordinator Keuangan dan Sarana dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Kepala Sub Koordinator Keuangan dan Sarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
 - melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- mengkompilasikan dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

- a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu dibidang pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
 - menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - menetapkan perkiraan sasaran pengembangan pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

- mengumpulkan data dan menganalisis program pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan;
- melaksanakan koordinasi antar bidang dan unit kerja;
- menyiapkan perangkat peraturan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- melakukan evaluasi program dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.
- memberi saran, pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

(2) Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana;
- c. menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional;
- d. melaksanakan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
- e. melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE;
- f. melaksanakan penyelenggaraan operasional advokasi dan KIE;
- g. melaksanakan penetapan prakiraan sasaran advokasi dan KIE;

- h. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE;
- i. melaksanakan advokasi, KIE serta konseling program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja;
- j. melaksanakan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
- k. melaksanakan pemanfaatan prototipe program KB, Kesehatan Reproduksi Remaja, ketahanan, pemberdayaan keluarga dan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- l. melaksanakan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual, bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- m. menetapkan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring Program Keluarga Berencana;
- n. melaksanakan penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring Program Keluarga Berencana;
- o. menetapkan prakiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring Program Keluarga Berencana;
- p. menetapkan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam Program Keluarga Berencana Nasional;
- q. melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan Institusi Masyarakat pada Program KB dalam rangka kemandirian;
- r. menetapkan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra Program KB Nasional;
- s. melaksanakan pengelolaan personil dalam mendukung program KB Nasional, termasuk jajaran medis teknis, tokoh masyarakat dan tokoh agama;

- t. melaksanakan penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Program KB Nasional;
 - u. melaksanakan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Program KB Nasional;
 - v. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja Program KB Nasional dalam rangka kemandirian;
 - w. mendayagunakan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan;
 - x. mendayagunakan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM; dan
 - y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. menyelenggarakan pendataan keluarga dan menetapkan penggunaan data keluarga dari hasil pendataan;
 - c. menyelenggarakan orientasi petugas pendataan ;
 - d. menyelenggarakan administrasi pendataan dan pelaporan program Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan laporan program Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. menetapkan hasil dan klasifikasi profil;
 - g. menetapkan perkiraan sasaran program KB menurut Tahapan Keluarga Sejahtera;

- h. menyelenggarakan evaluasi Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. menyelenggarakan penyersian kriteria operasionalisasi, pencatatan dan pelaporan;
 - j. melaksanakan orientasi pendataan dan pentahapan institusi;
 - k. melaksanakan pengadministrasian, pencetakan dan pelaporan program Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. melaksanakan penyusunan pengelolaan data dan pengembangan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta institusi masyarakat;
 - m. melakukan evaluasi pelaporan serta pengembangan media informasi;
 - n. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (1) Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Penyusun rencana program dan kegiatan subbidang pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi dibidang pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;
- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun, bahan-bahan data untuk menetapkan kebijakan pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;
- e. menentukan skala prioritas dan menetapkan sasaran kegiatan pengendalian pertumbuhan penduduk dan Informasi Keluarga;
- f. melaksanakan program dan kegiatan pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;
- g. melaksanakan pendataan pengolahan, pemutakhiran, menganalisa dan penyediaan data keluarga;
- h. memanfaatkan jaringan komunikasi untuk menyampaikan informasi perkembangan dan kemajuan di bidang pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kepada publik;
- i. membuat dan menyusun laporan bulanan dan tahunan bidang pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;
- j. memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan tentang hasil dari pelaksanaan program kegiatan pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga kepada atasan;
- k. memberi saran dan pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- l. membimbing dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas;
- m. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

D. BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- a. Kepala bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas sebagai berikut :
 - mengarahkan penyusunan rencana program Bidang

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.

- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- mendistribusikan tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
- melaksanakan gerakan KB melalui peningkatan pelayanan dan peralatan kontrasepsi untuk meningkatkan kesertaan masyarakat dalam ber KB;
- melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan dan penyuluh keluarga berencana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
- mengoordinasikan kegiatan teknis Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan instansi terkait, Kabupaten, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk sinkronisasi program;
- melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Keluarga Berencana , Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;

- memfasilitasi kerjasama Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan instansi terkait, Kabupaten, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
 - melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasilnya.
- (1) Sub Koordinator Jaminan Ber-KB dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - (2) Sub Koordinator Jaminan Ber-KB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

- c. melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit;
- d. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- e. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- f. melaksanakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- g. melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta KB;
- h. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana serta pembinaan penyuluh KB;
- i. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana;
- j. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
- k. melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman, memuaskan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
- l. melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

- m. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
 - n. melaksanakan distribusi, pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
 - o. melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
 - p. melaksanakan informed choice dan informed consent dalam Program Keluarga Berencana;
 - q. melaksanakan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga berencana;
 - r. menetapkan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana;
 - s. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis; dan
 - t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Koordinator Pembinaan Kesetaraan Ber-KB dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sub Koordinator Pembinaan Kesetaraan Ber-KB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kebijakan pembinaan Kesetaraan Ber-KB;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan subbidang pembinaan Kesetaraan Ber-KB;
 - c. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan Kesetaraan Ber-KB;

- d. membantu melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait pelaksanaan peningkatan pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - f. menentukan dan menetapkan sasaran kegiatan penyelenggaraan pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - g. melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - h. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan;
 - i. memberi masukan, saran atau pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. memberi tugas, membimbing, mengoreksi, mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran sub bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program Ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. melakukan upaya-upaya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- d. melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan pelaksanaan program peningkatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melakukan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan menuju kesejahteraan keluarga;
- f. melaksanakan, menetapkan syarat – syarat pembentukan kelompok PPKS dan menetapkan pengembangan kualitas produk, pengembangan pendampingan kelompok UPPKS;
- g. melakukan identifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. melakukan dan mengedalikan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- i. melaksanakan pembinaan bagi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan terhadap kelembagaan atau perkumpulan yang ada tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- k. memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan tentang hasil dari pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta memberi masukan dan saran atau pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. memberi tugas, membimbing, mengoreksi, mengevaluasi, hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS HIDUP KELUARGA

- a. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup

Keluarga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Kualitas Hidup Perempuan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Kualitas Hidup Perempuan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- mendistribusikan tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- mengoordinasikan kegiatan pembinaan/penilaian P2WKSS, RSSI, GSI/KSI dan perusahaan terbaik Pembina Tenaga Kerja Wanita (nakerwan) untuk peningkatan kualitas hidup perempuan;
- mengidentifikasi kebutuhan kualitas hidup perempuan dengan melakukan pendataan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- melaksanakan kegiatan bidang politik, sosial budaya dan ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan;
- melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan di Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- memfasilitasi kerjasama Bidang Kualitas Hidup Perempuan dengan instansi terkait, Kabupaten, Instansi Vertikal serta

mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;

- melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasilnya.

(1) Sub Koordinator Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga.

(2) Sub Koordinator Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Bidang Ekonomi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- e. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kegiatan-kegiatan program pengaturan ekonomi;
- f. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan perumusan kebijakan program pengaturan ekonomi;
- g. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan Instansi terkait program-program pengaturan ekonomi;
- h. melakukan penyiapan bahan-bahan pengendalian untuk kegiatan pengaturan ekonomi;
- i. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan promosi dan kampanye sosial tentang pengaturan ekonomi;
- j. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengaturan ekonomi;
- k. melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan teknis lainnya bidang pengaturan ekonomi;
- l. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

(1) Sub Koordinator Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga.

(2) Sub Koordinator Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi pelebagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi pelebagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Politik Sosial dan Budaya dan menyiapkan hasil koordinasi untuk kegiatan selanjutnya;
- f. melaksanakan kegiatan seksi pelebagaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum di Kabupaten;
- g. menyiapkan bahan laporan bidang Politik, Sosial dan Budaya dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

(1) Sub Koordinator Pelebagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga.

- (2) Sub Koordinator Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi pelembagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi pelembagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - e. melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pengendalian kualitas hidup perempuan di Kabupaten;
 - f. menyampaikan laporan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 - g. melakukan inventarisasi pendataan Pembangunan Manusia Berbasis Gender;
 - h. menyiapkan bahan laporan bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan;

F. BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

- a. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus

Anak dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

b. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pemenuhan hak anak;
- melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pemenuhan hak anak;
- meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat-surat dan berkas surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannya kepada Sub-sub Bidang untuk diproses lebih lanjut;
- merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran dan kegiatan Bidang;
- meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh sub-sub bidang;
- memberikan petunjuk teknis administratif dan mengarahkan tugas/pekerjaan Sub Bidang;
- melaksanakan kebijakan, pengintegrasian kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan;
- melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan advokasi dengan berbagai instansi dan institusi dalam upaya pengayoman dan perlindungan serta menegakkan hak-hak kaum perempuan agar terhindar dari kekerasan dan trafficking terhadap perempuan;

- melaksanakan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan khusus anak;
- melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- mengoordinasikan pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan khusus anak;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan untuk mendukung kelancaran tugas.

- (1) Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan program/kegiatan Seksi perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan;
 - b. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan Daerah tentang perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah;
 - c. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan Daerah tentang perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah;
 - e. melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Seksi Perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Anak dipimpin Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja kegiatan Seksi perlindungan khusus anak dan kekerasan terhadap anak;
 - b. melaksanakan kebijakan dalam perlindungan khusus anak dan kekerasan;
 - c. menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah untuk perlindungan khusus anak dan kekerasan anak;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap perlindungan anak di sekolah-sekolah dan institusi pengelola anak dan keluarga;
 - e. melaksanakan penyuluhan dan advokasi terhadap hak-hak anak;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan dan *trafficking* terhadap anak;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan pengayoman anak yang mengalami tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang;

- h. melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap organisasi anak dan remaja;
 - i. melaksanakan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan perlindungan khusus anak dan kekerasan anak skala Daerah;
 - j. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan perlindungan khusus anak kekerasan anak;
 - k. melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan perlindungan khusus anak skala Daerah;
 - l. melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Seksi Perlindungan khusus anak dan kekerasan anak; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Koordinator Pemetaan Hak Anak Data dan Informasi Anak dipimpin oleh Sub Koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Sub Koordinator Pemetaan Hak Anak Data dan Informasi Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan program/kegiatan Seksi perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi pemetaan hak anak, data dan informasi anak berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

- d. melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Daerah;
- e. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan Perjanjian kinerja antara lain :

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja pemberi amanah.
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan Punishment (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja Antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas, Kepala Dinas dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, Sekretaris dengan Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi dengan Kepala Bidang serta Kepala sub bagian dan Kepala Seksi, disajikan dalam bentuk lampiran.

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	9
2	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota	5
3	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan	3

		terhadap anak	
4	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2
5	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100
6	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2
7	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	2
8	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	9
9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	150
10	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	9
11	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	9
12	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1

13	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2
14	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100
15	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada
16	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25
17	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	78
18	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	98
19	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25
20	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100
21	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25
22	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547
23	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	15
24	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	25
25	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	65

2.2 PERENCANAAN STRATEGIS

2.2.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan cita cita atau kondisi masa depan suatu daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan atau isu isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah (lima tahun), serta harus sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 - 2024 yaitu :

“MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- BERIMAN** : Keadaan masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- CERDAS** : Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi.
- SEHAT** : Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik, dan usia harapan hidup tinggi.
- SEJAHTERA** : Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka

kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

BERBUDAYA : Suatu keadaan di mana masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya.

KERJA KERAS : Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kinerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula.

KERJA CERDAS : Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas kinerja, meminimalkan resiko kerja, memanfaatkan peluang dan mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai Visi. Rumusan Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan visi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam

pembangunan daerah. Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Padang Lawas selama 5 tahun ke depan adalah :

- Misi 1** : Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
- Misi 2** : Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata.
- Misi 3** : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah.
- Misi 4** : Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang.
- Misi 5** : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan local.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
					2024
I	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,71
			Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	%	3,49
II	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaan Gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	%	91
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	62

III	Meningkatnya Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	0
			Persentase kekerasan terhadap anak	%	0,006
			Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	17,6

2.2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas untuk 5 (lima) tahun ke depan tertuang dalam Tabel 2.2

Tabel 2.1
Strategi dan Kebijakan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2020-2024

Visi	“MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS”		
Misi 2	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses dan mutu pelayanan Keluarga Berencana • Pengendalian usia perkawinan pertama
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaa n Gender	Mensinergikan peran kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) agar mampu bersaing dalam pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan rapat Pokja PUG, Focal Point Gender dan Forum diskusi PUG

Meningkatnya Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan level capaian KLA • Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan korban melalui lembaga layanan P2TP2A 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan level capaian KLA • Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan korban di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
---	---	--	---

2.3 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaan Gender	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	14.999.900
Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota	5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	14.999.900
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	15.000.000

			Kewenangan Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	9	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.999.900
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	150	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.999.900
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000

Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	-	-
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	-	-
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	978.000.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	78	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	98	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	120.000.000

			Keluarga/UPPKS)	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.094.400.000
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	430.000.000
			Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.999.950
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.222.250.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.059.891.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,	250.750.000

			Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)	2.079.000.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	15	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	148.180.000
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	209.995.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	25	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	65	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	216.070.000

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas sesuai tugas pokok dan fungsinya, tujuan, sasaran dan indikator yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target				Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		2021	2022	2023	2024		
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
Meningkatnya	Jumlah lembaga pemerintah	5	5	7	9	Jumlah lembaga pemerintah	Bidang Kualitas

Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG					tingkat kabupaten yang telah dilatih PUG	Hidup Perempuan Dan Kualitas Hidup Keluarga
Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	4	4	5	5	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Hidup Keluarga
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	2	2	3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	2	2	2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	100	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani X 100% / jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten.	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	2	2	2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	2	2	2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab(APBD kab)	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	5	5	7	9	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan.	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	120	120	120	150	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5	5	7	9	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	8	8	8	9	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	1	1	1	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	2	2	2	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100	100	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan X 100% / jumlah korban	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan

						kekerasan terhadap perempuan.	Hak Anak
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	25	25	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	82	82	80	78	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun.	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	91	91	96	98	Jumlah Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) / jumlah sasaran masyarakat Program KKBPK (advokasi dan KIE) X 100%	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan	25	25	25	25	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

	serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK					serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100	100	Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP / jumlah Faskes X 100%	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,5	20,5	22	25	Jumlah peserta KB Aktif Modern x 100% / Jumlah Pasangan Usia Subur	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547	547	547	547	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	10	10	13	15	Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern / jumlah sasaran Peserta KB Pasca Persalinan X 100%	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	38	38	36	25	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah.	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	60	60	62	65	Jumlah Peserta KB pada Keluarga Penerima PBI / jumlah Keluarga PBI X 100%	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, serta indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperoleh berdasarkan pada indikator dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 – 2024 . Cara pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
85% s/d 100%	Sangat Baik
70 % s/d 85 %	Baik
55 % s/d 70 %	Cukup Baik
0 % s/d 55 %	Kurang

3.1.2 Capaian Kinerja Indikator sasaran Organisasi

Untuk capaian kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategi yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara menghitung capaian melalui formulasi yang telah

ditetapkan. Untuk capaian dari masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
1	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	9	2	22	Kurang
2	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota	5	0	0	Kurang
3	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	2	66	Cukup Baik
4	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	2	100	Sangat Baik
5	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	Sangat Baik
6	Meningkatnya	Jumlah lembaga layanan anak yang	2	2	100	Sangat Baik

	Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	mendapat pelatihan				
7	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	1	50	Kurang
8	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	9	7	77	Baik
9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	150	100	66	Cukup Baik
10	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	9	7	77	Baik
11	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	9	9	100	Sangat Baik
12	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	0	0	Kurang
13	Meningkatnya Kelembagaan	Jumlah lembaga penyediaan layanan	2	1	50	Kurang

	Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi				
14	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100	Sangat Baik
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Ada	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	78	76	97	Sangat Baik
4	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	98	85	86	Sangat Baik
5	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25	25	100	Sangat Baik
6	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100	Sangat Baik
7	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25	32	128	Sangat Baik
8	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547	985	180	Sangat Baik

9	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	15	81	540	Sangat Baik
10	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	25	15	60	Cukup Baik
11	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	65	50	76	Baik

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Tar get	Rea lisa si	Cap aia n	Tar get	Rea lisa si	Cap aia n	Tar get	Rea lisa si	Cap aia n	Tar get	Rea lisa si	Cap aia n
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak														
1	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	5	5	100	5	2	40	7	2	28	9	2	22
2	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten / kota	4	3	75	4	0	0	5	0	0	5	0	0
3	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	2	100	2	2	100	2	2	100	3	2	66
4	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100

5	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100
7	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	1	50
8	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	5	5	100	5	7	140	7	7	100	9	7	77
9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	120	100	83	120	100	83	120	100	83	150	100	66
10	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5	5	100	5	7	140	7	7	100	9	7	77
11	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	8	6	75	8	10	125	8	10	125	9	9	100
12	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0

	berkualitas	termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi												
13	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	1	50	2	1	50	2	1	50	2	1	50
14	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana														
1	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Tidak Ada	0	Ada	Tidak Ada	0	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100
2	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	100	25	25	100	25	25	100	25	25	100
3	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	82	83	98	82	80	97	80	75	93,8	78	76	97
4	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	91	90	98	91	70	76	96	82	85,4	98	85	86
5	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25	25	100	25	25	100	25	25	100	25	25	100
6	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	20,5	18,8	91	20,5	37,6 6	183	22	30	136,4	25	32	128

	Berencana	(MKJP)												
8	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif	547	547	100	547	1.019	186	547	985	180,1	547	985	180
9	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	10	20	200	10	75,86	758	13	80	615,4	15	81	540
10	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	38	73	52	38	7	18	36	9	25	25	15	60
11	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	60	55	91	60	40	66	62	45	72,6	65	50	76

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
1	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	2	2	100
2	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0	0	0
3	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	2	100

4	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	2	100
5	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100
6	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	2	100
7	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	1	50
8	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	7	7	100
9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	100	100	100
10	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	7	7	100
11	Meningkatnya	Jumlah lembaga layanan	10	9	90

	Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			
12	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	0	0
13	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	1	100
14	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
1	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Ada	100
2	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	100
3	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	75	76	101
4	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	82	85	103
5	Meningkatnya Layanan	Jumlah stakeholders/ pemangku	25	25	100

	Keluarga Berencana	kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
6	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100
7	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	30	32	106
8	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	985	985	100
9	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	80	81	101
10	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	9	15	166
11	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	45	50	111

3.2 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN.

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 .

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara

alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023, anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas untuk sebesar Rp. **13.939.518.836,-**, yang direalisasikan sebesar Rp. **13.336.826.706,-** atau 95,68 %.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI

N o	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	9	2	22	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	14.999.900	14.299.900	95
2	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota	5	0	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	14.999.900	14.299.900	95
3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	2	66	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850	184.149.850	92
4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	2	100	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	13.510.000	90

5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850	184.149.850	92
6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	2	100	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.050.000	93
7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	1	50	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850	184.149.850	92
8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	9	7	77	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.999.900	14.299.000	95
9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	150	100	66	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.999.900	14.299.000	95

10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	9	7	77	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	98.767.708	98
11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	9	9	100	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	98.767.708	98
12	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	0	0	-	-		
13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	1	50	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850	184.149.850	92
14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850	184.149.850	92

15	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Ada	100	-	-	-	-
16	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	100	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	978.000.000	938.532.688	95
17	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	78	76	97	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	100
18	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	98	85	86	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	120.000.000	93.960.000	78
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.094.400.000	1.094.400.000	100
					Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000	99.998.700	100
19	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam	25	25	100	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	430.000.000	430.000.000	100

	pengelolaan program KKBPK				Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
					Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.999.950	24.499.950	98
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.222.250.000	1.222.250.000	100
20	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000	24.300.000	100
21	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25	32	128	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.059.891.000	1.032.055.000	97
22	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547	985	180	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	250.750.000	250.750.000	100
					Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan	2.079.000.000	2.079.000.000	100

					Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)			
23	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	15	81	540	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	148.180.000	148.180.000	100
					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	209.995.000	196.010.000	93
24	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	25	15	60	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000	43.530.000	72
25	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	65	50	76	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	216.070.000	216.070.000	100

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA- PD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp **13.939.518.836,-**.

Rincian Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
5.2.14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	13.939.518.836	13.336.826.706	95,68
5.2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.456.683.536,00	5.003.848.210,00	91,70
5.2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.933.100,00	17.050.000,00	47,45

5.2.14.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.935.100,00	9.550.000,00	36,82
5.2.14.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.998.000,00	7.500.000,00	75,02
5.2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.257.425.300,00	3.172.836.778,00	97,40
5.2.14.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.257.425.300,00	3.172.836.778,00	97,40
5.2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.075.600,00	156.473.010,00	74,84
5.2.14.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.998.000,00	39.998.000,00	100,00
5.2.14.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.997.600,00	6.872.900,00	85,94
5.2.14.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000,00	8.640.000,00	90,00
5.2.14.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material	14.000.000,00	13.000.000,00	92,86
5.2.14.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00
5.2.14.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.490.000,00	77.972.110,00	61,16
5.2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.901.999.536,00	1.606.614.822,00	84,47
5.2.14.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.2.14.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.799.536,00	25.314.822,00	82,19
5.2.14.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.868.200.000,00	1.578.300.000,00	84,48
5.2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.250.000,00	50.873.600,00	97,37
5.2.14.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.760.000,00	37.723.600,00	99,90
5.2.14.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.490.000,00	13.150.000,00	90,75
5.2.14.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	129.999.800,00	127.366.608,00	97,97
5.2.14.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.900,00	14.299.900,00	95,33
5.2.14.02.2.01.003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	14.999.900,00	14.299.900,00	95,33
5.2.14.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.900,00	14.299.000,00	95,33
5.2.14.02.2.02.001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.999.900,00	14.299.000,00	95,33
5.2.14.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5.2.14.02.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.999.700,00	20.365.700,00	81,46

2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.999.700,00	20.365.700,00	81,46
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	24.999.700,00	20.365.700,00	81,46
5.2.14.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	30.000.000,00	27.560.000,00	91,87
5.2.14.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	13.510.000,00	90,07
5.2.14.06.2.01.001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	13.510.000,00	90,07
5.2.14.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.050.000,00	93,67
5.2.14.06.2.02.001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.050.000,00	93,67
5.2.14.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	199.999.850,00	184.149.850,00	92,07
5.2.14.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850,00	184.149.850,00	92,07
5.2.14.07.2.02.001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.850,00	184.149.850,00	92,07
5.2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	84.999.950,00	68.029.950,00	80,04
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	24.999.950,00	24.499.950,00	98,00
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.999.950,00	24.499.950,00	98,00
5.2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	60.000.000,00	43.530.000,00	72,55
5.2.14.02.2.02.013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000,00	43.530.000,00	72,55
5.2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.347.016.000,00	5.265.726.388,00	98,48
5.2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.682.400.000,00	2.642.931.388,00	98,53
5.2.14.03.2.01.008	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
5.2.14.03.2.01.010	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	978.000.000,00	938.532.688,00	95,96
5.2.14.03.2.01.011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00
5.2.14.03.2.01.012	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	99.998.700,00	100,00
5.2.14.03.2.01.002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	1.094.400.000,00	1.094.400.000,00	100,00

5.2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.442.366.000,00	1.400.545.000,00	97,10
5.2.14.03.2.03.001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000,00	24.300.000,00	100,00
5.2.14.03.2.03.003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.059.891.000,00	1.032.055.000,00	97,37
5.2.14.03.2.03.006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	209.995.000,00	196.010.000,00	93,34
5.2.14.03.2.03.016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	148.180.000,00	148.180.000,00	100,00
5.2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.222.250.000,00	1.222.250.000,00	100,00
5.2.14.03.2.04.003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.222.250.000,00	1.222.250.000,00	100,00
5.2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.665.820.000,00	2.639.780.000,00	99,02
5.2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.415.070.000,00	2.389.030.000,00	98,92
5.2.14.04.2.01.014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	216.070.000,00	216.070.000,00	100,00
5.2.14.04.2.01.018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	120.000.000,00	93.960.000,00	78,30
5.2.14.04.2.01.024	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)	2.079.000.000,00	2.079.000.000,00	100,00
5.2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	250.750.000,00	250.750.000,00	100,00
5.2.14.04.2.02.006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	250.750.000,00	250.750.000,00	100,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yang disusun ini merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai umpan balik (*feed back*) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 diukur berdasarkan indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 - 2024, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024 terdiri 3 (Tiga) sasaran. Bila dirinci, dari 3 (Tiga) sasaran indikator kinerja yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori sangat baik dengan nilai 85 sampai dengan 100 sebanyak 14 indikator Kinerja.
2. Pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan kategori baik dengan nilai 70 sampai dengan 84 sebanyak 3 indikator kinerja;
3. Pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan kategori cukup baik dengan nilai 55 sampai dengan 69 sebanyak 3 indikator kinerja .
4. Pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan kategori kurang baik dengan nilai kurang dari 54 sebanyak 5 indikator kinerja .

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 3 (Tiga) sasaran, yang didukung oleh 8 Program, 19 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan adalah 95,68 %.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya

kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Organisasi Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), Balai Penyuluhan KB di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Lawas.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

3. Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.

Sibuhuan, 15 Januari 2025

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Lawas**



**MARKIAH HASIBUAN, SE
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19651124 198703 2 003**